

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF *PRESERVATION OF DIN* (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)

Authors

Fazari Zul Hasmi Kanggas

Universitas Darussalam Gontor
fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Iman Nur Hidayat

Universitas Darussalam Gontor
iman.nur@unida.gontor.ac.id

Haerul Akmal

Stikes Yarsi Mataram
haerulakmal.stikesyarsimtr@gmail.com

Hafini bin Mahmud

Universiti Sultan Sharif Ali
(UNISSA) Brunei Darussalam
hafini.mahmud@unissa.edu.bn

Ratmawati

Universitas Darussalam Gontor
ratmawati009@gmail.com

Achmad Arif

Universitas Darussalam Gontor
achmadarif@unida.gontor.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 26-02-2023

Revised : 21-06-2024

Accepted : 29-06-2024

Keyword :

*Maqosbid Sharia, Nasab
Preservation, Interfaith Marriage*

Kata Kunci

*Maqosbid Syariah, Penjagaan Nasab,
Pernikahan beda agama*

Doi: 10.21111/jicl.v7i1.9544

Recommended Citation :

Kanggas, Fazari Zul Hasmi, *et all*, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Preservation of Din (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 7, No. 1 (June: 2024) DOI: 10.21111/jicl.v7i1.9544

Abstrak

Interfaith marriage is a serious problem in Islamic countries. This research is a normative research, descriptive evaluative and the approach used is the approach of legislation, conceptual and comparison of interfaith marriage in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. The results show that the rules of interfaith marriage in Indonesia, Malaysia and Brunei are regulated in the laws of each country by adjusting the tendencies found in each country, however, the practice of interfaith marriage cannot be justified in the preservation of din perspective, because marriage is a religious order intended to maintain the religion itself, so that when interfaith marriage is carried out it will eliminate the elements contained in religion, and if these elements have been lost then the preservation of religion is lost.

Abstrak

Pernikahan beda agama menjadi permasalahan yang cukup serius di negara Islam. Dikarenakan adanya penyimpangan terhadap syariat yang telah diturunkan oleh agama, akan tetapi di beberapa negara pernikahan beda agama seakan menjadi hal yang biasa dan bahkan pelaksanaannya didukung dengan peraturan. penelitian ini merupakan penelitian normative, deskriptif evaluative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan, konseptual dan perbandingan pernikahan beda agama di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pernikahan beda agama di Indonesia, Malaysia dan Brunei diatur di dalam undang-undang setiap negara dengan menyesuaikan kecenderungan yang terdapat di setiap negara, walaupun demikian praktek-praktek pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan dalam preservation of din perspective, karena pernikahan merupakan perintah agama yang ditujukan untuk menjaga agama itu sendiri, sehingga Ketika pernikahan beda agama dilakukan maka akan menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam agama, dan apabila unsur-unsur tersebut telah hilang maka hilanglah penjagaan terhadap agama

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan, dengan diikatnya antara dua insan oleh ikatan suci dalam pernikahan, maka mereka berdua telah sah dan dibolehkan untuk hidup bersama dalam satu rumah.¹ Di dalam agama Islam pernikahan diperintahkan bagi seseorang yang belum menikah dan juga merupakan satu hal yang sangat sakral, kesakralan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya aturan-aturan kompleks dan sangat komperhensif dalam pernikahan. Diantara aturan-aturan yang kompleks itu adalah bahwa dalam Islam pernikahan harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dan apabila rukun-rukun tersebut ditinggalkan maka akan berpengaruh pada tidak sahnya pernikahan. Sedangkan syarat pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat bathil. Syarat sah berarti tidak menyalahi tujuan nikah dan syarat tersebut menjadi tujuan yang dapat dibenarkan, sedangkan syarat bathil berarti syarat yang menyalahi tujuan akad nikah.²

Diantara rukun pernikahan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya seorang wali dari perempuan, adanya dua orang yang bersaksi, dan adanya Ijab dan Qobul.³ Mempelai laki-laki dan perempuan menjadi rukun pertama yang harus ada dalam pernikahan, adapun yang dimaksud dua mempelai adalah sebagaimana yang tertera dalam al Qur'an surah an Nisa' ayat satu yaitu Adam dan Hawa.⁴ Apabila salah satu dari keduanya tidak ditemukan dalam proses pernikahan maka pernikahan tidak dapat dijalankan atau batal.⁵ Demikian juga halnya dengan keberadaan wali nikah, seorang wali hendaklah berasal dari keluarga mempelai wanita yaitu bapak atau saudara laki-laki atau kakek, Wali yang berhak untuk menikahkan dapat menyerahkan perwaliannya kepada seseorang yang diinginkannya. Apabila wali nikah tidak hadir dalam acara tersebut maka pernikahan tidak dapat dilakukan, begitu halnya dengan keberadaan saksi dalam pernikahan, pernikahan harus disaksikan oleh setidaknya dua saksi. Dan adapun rukun terakhir yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah Ijab dan Qabul, Ijab disampaikan oleh Wali pernikahan dan Qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki, kedua hal inilah yang dimaksud dengan *Shighat Nikah* dalam pernikahan.⁶ Rukun-rukun yang terdapat dalam pernikahan tersebut membuktikan bahwa di dalam agama Islam terdapat penjagaan terhadap

¹ Muhammad Ustaimin, *Maka Menikahlah*, (Cirebon: Ittabi' As Salaf, 2005), 28.

² Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il al Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Daar al Fikr, 1981), 5151.

³ Muhammad Zuhaily, Pnrjmh. Mohammad Kholison, *Fikih Munakahat Kajian Pernikahan dalam Perspektif Imam Madzhab Syafi'I*, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 111.

⁴ Al Qur'an Surah an Nisa Ayat 1.

⁵ Muhammad Zuhaily, Pnrjmh. Mohammad Kholison, *Fikih Munakahat Kajian Pernikahan dalam Perspektif Imam Madzhab Syafi'I* 181-182.

⁶ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar 'ala Daar al Mukhtar*, (Riyadh: Daar al Kutub al Ilmiyah, 2003), 51-53.

keturunan. Keturunan di dalam Islam dijaga dengan perintah untuk menikah, dengan menikah maka seseorang akan terjaga dari perzinahan.

Penjagaan keturunan dapat dilakukan dengan cara menjaga diri dari berbaurnya antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, dengan tidak melihat semuherimnya tanpa ada alasan yang dikuatkan, dan juga dengan cara tidak mendekatkan diri kepada perzinahan yang dapat merusak keturunan.⁷ Haerul Akmal memandang bahwa untuk menjaga keturunan, al-Qur'an melarang perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra, 32: "Dan janganlah kamu mendekati persetubuhan yang melanggar hukum. Sungguh, itu adalah kemaksiatan dan merupakan jalan yang jahat." Dalam ayat yang lain juga disebutkan yaitu dalam surat al-Nur ayat 32: "dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kamu dan orang-orang shaleh di antara budak laki-laki dan budak perempuanmu. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."⁸

Dari beberapa pandangan di atas telah jelas bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat tinggi dalam penjagaan terhadap keturunan pemeluknya, dan Islam melalui aturan-aturan itu melarang pemeluknya untuk merusak dan mencidrai keturunannya, dan semua itu dilakukan dengan melalui proses pernikahan, dan ketika seseorang menikah ia harus memenuhi syarat, rukun dan atau aturan mutlak yang terdapat di dalam pernikahan, termasuk di antaranya adalah aturan yang mewajibkan seorang muslim untuk menikahi muslim yang lain. Dan tidak dibenarkan apabila seorang muslim menikahi seorang yang bukan Muslim begitu juga halnya dengan Muslimah. Karena hal itu merupakan bagian dari cara Allah menjaga Agama yang telah disyariatkanNya. Dengan kata lain bahwa dalam pernikahan, agama dijaga oleh syariat dengan menikahnya seorang muslim dengan Muslimah atau bukan dengan menikahi NonMuslim atau biasa disebut dengan "pernikahan beda agama".

Pernikahan beda agama merupakan suatu proses pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan, dimana kedua mempelai masing-masing menganut agama yang berbeda. Di dalam agama Islam pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang, larangan tersebut dapat dilihat di dalam al qur'an surah al Baqarah ayat 221, ayat ini menunjukkan akan adanya larangan seorang muslim untuk menikahi seorang musyrik, di dalam surah al Mumtahanah ayat 10 menunjukkan adanya larangan orang muslim untuk menikahi orang yang menakhi seorang kafir, dan dalam surah al Maidah ayat 5 menunjukkan adanya larangan laki-laki muslim menikahi seorang laki-laki ahli

⁷ Mulyono Jamal, et al, Implementasi Wisata Syariah Lombok Dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah, Al Istimbath: *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4, No. 2, 2019, 152.

⁸ Haerul Akmal, et al, Developing Halal Tourism Guidance in Indonesia Based on Maqashid Syari'ah Approach, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol 18, No. 2, 249.

kitab dan wanita Muslimah untuk menikah seorang waniat ahli kitab.⁹ Ibnu Kastir memandang bahwa orang kafir dan musyrik dari kalangan ahli kitab berkehendak untuk memadamkan agama Allah,¹⁰ dan sayyid Qutub menyebutkan bahwa mereka akan menciptakan kebohongan dan desas desus untuk memadamkan cahaya itu, akan tetapi cahaya Allah tetap akan menyala dengan dorongan orang beriman yang tetap menjalankan aturan-aturan yang terdapat dalam Islam dan meninggalkan setiap larangan.¹¹

Di dalam Islam larangan disebut dengan “an Nahyu” yang berarti suatu perkara yang harus di jauhi dan tidak boleh dilakukan. Adapun kaitannya dengan pernikahan maka pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang di larang dalam Islam, terlepas dari pro kontra yang terjadi di kalangan ilmuwan. Walaupun demikian terdapat banyak negara muslim yang melegalkan status pernikahan beda agama bagi rakyatnya walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, seperti di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan demikian muncul lah pertanyaan tentang bagaimana implementasi pernikahan beda agama pada setiap negara tersebut? dan bagaimanakah status pernikahan beda agama dalam setiap negara tersebut dalam Preservation of Din Perspective? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maka diperlukan sebuah analisis ilmiah mendalam tentang persoalan-persoalan pernikahan beda agama, sehingga dapat menghilangkan keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim dan negara-negara Muslim dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data didapatkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Setelah data tentang penelitian di tiga negara tersebut terkumpul, peneliti mengadakan komparasi terhadap implementasi pernikahan beda agama tersebut dan kemudian mengkajinya dari preservation of Din Perspective. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normative, deskriptif evaluative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan, konseptual dan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penjagaan Agama (*Preservation of Din*)

Penjagaan terhadap agama merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim dengan cara menghadirkan iman dalam jiwa dan

⁹ Syamruddin Nasution, *Pernikahan beda Agama Dalam Al Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, (Pekan Baru Riau: Percetakan Pusaka Riau, 2011), 268.

¹⁰ Ibnu Kastir, *Tafsir Ibnu Kastir*, Jilid 10, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kastir, 2010), 190.

¹¹ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 10, Cetakan ke-3, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 340.

mengharamkan kekafiran dalam bentuk apapun, dan menjadikan orang yang berjihad dijalan Allah sebagai orang yang menempati derajat yang tertinggi, dan memberikan hukuman bagi para pembuat kerusakan yang menyesatkan, karena penjagaan terhadap agama adalah poros dan atau sumber untuk mencapai keselamatan dan kemaslahatan dalam kehidupan seorang muslim.¹² Pandangan ini mengisyaratkan akan adanya keimanan dalam hati kepada Allah swt dan menolak segala bentuk kekafiran yang dapat menghalangi seseorang dari hidayahNya, dengan adanya keimanan dalam hati maka keimanan tersebut akan terlihat dalam tindakan, perbuatan dan bahkan ucapan seseorang, artinya bahwa inti dari penjagaan terhadap agama adalah menghadirkan keimanan dalam hati kepada Allah swt, bahwa Allah lah sebaik-baik pembuat syariat bagi hamba-hambaNya. Adapun kaitannya dengan pernikahan dalam agama Islam, bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah bagi suami dan istri, hal tersebut dapat dilihat dari pemberian nafkah lahir dan batin seorang suami kepada istrinya begitu sebaliknya, mengasuh anak dan mendidiknya sehingga menjadi generasi penerus di masa depan, mencari nafkah untuk keluarga dan ini semua merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt,¹³ dan ibadah kepada Allah tentu didasari oleh iman kepadaNya.

Dalam Wahdatul Ummah, Abdullah mengemukakan bahwa cara seseorang untuk menjaga agama yaitu dengan mempelajari dan mengamalkan aturan-aturan yang terdapat dalam agama Islam, kemudian menyebarkannya kepada setiap orang yang belum mengetahuinya. Ia juga berpendapat bahwa mengetahui agama Islam dan maksud-maksud diturunkannya merupakan kewajiban setiap muslim.¹⁴ Dalam pandangan ini, agama dapat dijaga dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama baik yang berkaitan dengan Aqidah, Syariah dan Akhlak, seseorang yang memiliki aqidah yang kuat maka tidak akan mudah tergoyahkan oleh sesuatu yang dapat merusak agama seperti mendekati jalan-jalan kesyirikan, dalam hal pernikahan kesyirikan dapat terjadi dengan cara memasang susuk sehingga dengannya wanita ataupun pria dapat terlihat gagah dan cantik di hadapan lawan jenisnya atau seseorang yang diinginkannya, dengan harapan agar orang tersebut menikahinya. Dengan adanya memahami syariat maka seseorang dapat melakukan seluruh perintah yang terdapat dalam agama sesuai dengan apa yang disyariatkan termasuk diantaranya adalah syariat untuk menikah. Dengan akhlak seseorang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, beretika dalam kesehariannya termasuk beretika dengan pasangan hidupnya. Setelah menguasai aspek-aspek ini barulah kemudian ajaran dan aturan tersebut dapat disebarkan kepada orang lain.

¹² Yusuf Hamid al Alam, al Maqashid ash Syari'ah al Islamiyyah, (Riyad: ad Daar al Alamiyyah Lil al Kutub al Islamiy, 1994), 162.

¹³ Syamruddin Nasution, Pernikahan beda Agama Dalam Al Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra, 265.

¹⁴ Abdullah Azzair, Maqashid ash Syari'ah wa Astaruha Fi al Ishlah wa At Tashri' wa Wahdatu al Ummah, (Malaysia: an Nadwah, 2006), 588.

Sedangkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya berpendapat bahwa penjagaan terhadap agama terbagi ke dalam dua bagian, pertama al-wujud, yaitu beriman kepada Allah dan kecintaan kepadaNya yang diperlihatkan dengan ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhi laranganNya, dan juga dapat dilakukan dengan cara mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikiNya. Adapun yang kedua adalah al 'Adam, al 'Adam dimaksudkan agar seorang muslim atau pemeluk agama Islam harus menjauhi segala bentuk kesyirikan, kekafiran dan riya' terhadap manusia.¹⁵ Dalam pandangan ini, penjagaan terhadap agama dikonsepkan oleh Ibnu Taimiyah dengan dua istilah al Wujud dan 'Adam. Wujud digambarkan sebagai keimanan dan kecintaan kepada Allah swt, sedangkan 'Adam digambarkan sebagai sesuatu yang harus di jauhi oleh seorang mukmin, dan dalam Islam kedua hal ini disebut dengan istilah Takwa. Dan apabila takwa menjadi pondasi dalam kehidupan seseorang, maka ketakwaan itu akan menjelma dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan pernikahan seseorang yang telah menikah baik itu seorang suami ataupun seorang istri. Suami yang bertakwa tidak akan pernah menafkahi istri dan anaknya dari penghasilan-penghasilan yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan istri yang bertakwa akan melaksanakan tugasnya sebagai istri yang taat kepada suaminya, karena hal itu menjadi tanda akan ketakwaannya.

2. Perkawinan Beda Agama

2.1. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan beda agama merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan karena berbedanya latarbelakang agama keduanya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan peraturan yang berkaitan dengan syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing, perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang berdasar pada Ketuhanan YME. Perkawinan juga bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan berbeda kepercayaan.¹⁶ Walaupun terkenal sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang plural, pluralitas itu dapat dilihat dari banyaknya agama yang dianut dan diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, sehingga pernikahan beda agama menjadi salah satu fenomena yang harus diatur dalam sebuah perangkat kebijakan, bagi lembaga yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Adapun kebijakan tentang pernikahan beda agama di Indonesia diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kompilasi Hukum Islam dan di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁵ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, Maqoshid ash Shari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah, (al Ardan: Daar an Nafs, 1999) hal 447.

¹⁶ O.s. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal 35.

Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, MUI menjelaskan dalam munas II tahun 1400H/1980M dan fatwa tersebut dikuatkan dengan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005, Fatwa ini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dalam pendapat yang paling kuat adalah haram dan tidak sah.¹⁷ Adapun yang menguatkan MUI mengharamkan pernikahan beda agama adalah karena masalah yang akan diperoleh oleh kedua pasangan lebih sedikit dari pada mafsadah yang akan diterimanya.¹⁸ Hal ini berlandaskan pada kaidah “*usul*” yang mengatakan “*Mencegah Kemafsadahan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”. Sebagai dasar hukum dari fatwa ini adalah dalil-dalil Qur’an yaitu Surah An Nisa ayat 3 dan ayat 25, Surah Ar Rum ayat 21, Surah At Tahrim ayat 6, Surah al Maidah ayat 5, Surah al Baqarah ayat 221 dan Surah Mumtahanah Ayat 10. Adapun dalam hadist, Fatwa tersebut berlandaskan pada hadist Nabi saw:

“Perempuan itu dapat dinikahi oleh karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang memeluk agama Islam, apabila tidak maka akan binasalah kedua tanganmu”

Adapun dalam kompilasi hukum Islam (KHI), peraturan tentang pernikahan beda agama di Indonesia dapat dilihat pada pasal 40, dimana pasal tersebut berbunyi: “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b) seorang perempuan masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam*”. Selain itu peraturan tentang pernikahan beda agama juga dituangkan dalam pasal 44 KHI dimana dikatakan: “*Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.¹⁹

Definisi perkawinan di Indonesia yang terasa begitu kental hubungannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang sejatinya telah sesuai dengan Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan sila tersebut, nilai-nilai ketuhanan haruslah menjadi acuan dan pedoman bagi negara tatkala membentuk peraturan perundang-undangan. Frasa “*atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*” dan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembentukan norma hukum terkait perkawinan. Begitu juga Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang semakin mempertegas nilai-nilai ketuhanan tersebut dengan kalimat “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*” lalu dilanjutkan dengan ayat setelahnya “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-*

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran.

¹⁹ Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos, 1999), 9.

masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.”²⁰ Itu artinya negara Indonesia akan menempatkan norma agama bukan sebagai hal yang harus dipisahkan dengan berbagai norma hukum, akan tetapi sebaliknya. Norma agama akan selalu memiliki korelasi yang begitu kuat dengan berbagai norma hukum yang ada di Indonesia.

berdasarkan pada falsafah Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita pembinaan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dibuat untuk memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mewadahi ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari berbagai golongan masyarakat sehingga tercipta kodifikasi dan unifikasi hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Di dalam konsideran “*menimbang*” Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “*Menimbang: Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara.*”

Karena negara Indonesia didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warganya berkaitan erat dengan agama. Perkawinan adalah salah satu contoh tindakan atau perbuatan agama yang berkaitan erat dengan negara. Sehingga adanya frasa “*Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila...*” di dalam UU Perkawinan mengandung pengertian bahwa perkawinan yang ada di Indonesia haruslah tetap sesuai dalam koridor nilai-nilai agama. Itu artinya, Perkawinan haruslah selalu bernafaskan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama tersebut tidak dapat terpisahkan secara rigid dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, lahirilah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang memuat unsur agama dan kepercayaan guna menjadi barometer sah atau tidaknya perkawinan. Hal tersebut diharapkan perkawinan di Indonesia tetap sesuai dengan cita-cita hukum perkawinan (perkawinan yang kekal dan bahagia) dan harapan masyarakat Indonesia yang bersifat religious.²¹ Sehingga nilai-nilai agama akan selalu menjadi ruh dan dasar suatu hubungan perkawinan. Setidaknya hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan DPR dalam merumuskan Undang-Undang Perkawinan.²²

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dkk., “Morality and Law: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm,” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 17, no. 1 (Januari 2017). hal. 25-27

²¹ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga, Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)* (Bandung: Armico, 1988). hal. 15-17

²² Walaupun di dalam berbagai rapat DPR terjadi adu argumentasi terkait pelibatan norma agama dan kepercayaan di dalam merumuskan regulasi perkawinan. Salah satu pihak berpendapat bahwa alangkah baiknya jika pembuatan norma hukum positif tidak melibatkan unsur-unsur agama dan kepercayaan, sedangkan pihak lainnya berpendapat bahwa secara konstitusi, korelasi

Akan tetapi, apa yang dijelaskan barusan hanyalah sebatas *law in the book* atau *das sollen* semata, karena pada kenyataannya perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia.

Menurut hemat penulis, setidaknya ada 3 hal yang secara normative menjadi “pintu celah” terjadinya perkawinan beda agama, yaitu:

2.1.1. Perbedan Interpretasi Pasal

Jika ditarik mundur jauh ke belakang, aturan terkait perkawinan beda agama di Indonesia sejatinya telah ada pada zaman penjajahan Belanda, tertuang dalam peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Mulanya GHR mengatur terkait perkawinan campuran antara bangsa Eropa dengan kaum pribumi di Indonesia. Tetapi pengertian perkawinan campuran tersebut menjadi lebih luas cakupannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan campuran meliputi perkawinan yang berbeda agama, bangsa atau keturunan, yang menurut GHR perkawinan campuran tersebut sah karena bukan menjadi sebuah penghalang terjadinya perkawinan.

Selain GHR, aturan perkawinan beda agama juga tertuang di dalam *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* – Indonesia Jawa, Ninahassa en Amboina (HOCI) S.1933 Nomor 74 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon. HOCI merupakan aturan yang berlaku bagi orang asli Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) HOCI, perkawinan beda agama dianggap sah, karena pelaksanaan perkawinan dapat terbagi menjadi dua proses, yaitu perkawinan yang dilaporkan ke pegawai pencatatan sipil dan perkawinan yang dilaporkan ke pemuka agama setempat, yang kedua pelaksanaan tersebut adalah sah.²³

Sejatinya, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku di Indonesia sampai pada akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi segala hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Pasal 66 UU Perkawinan secara tegas menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan terkait perkawinan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergelijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie*

antara nilai-nilai agama dengan berbagai norma hukum di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang harus terjadi, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Lihat lebih lanjut dalam Umar Haris Sanjaya, “The Challenge of Using the Transcendental Principle in the Law of Marriage in Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 12, no. 2 (2023). hal. 313-314 dan Tri Chandra Aprianto, “Aturan Dipersimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994,” *Historia : Jurnal Ilmu Sejarah* Volume 1, no. 2 (Maret 2018). hal. 42-43

²³ Mifta Adi Nugraha, “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Private Law* Volume 1, no. 1 (Juni 2013). hal. 52-53

Cristen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158) sepanjang telah diatur di dalam UU Perkawinan tersebut.

Terkait perkawinan beda agama, dengan adanya Pasal 66 UU Perkawinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum. Adanya frasa “... *peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*” yang setidaknya terjadi dua pendapat terkait perkawinan beda agama. Pendapat *pertama* menyatakan bahwa perkawinan beda agama yang berlandaskan peraturan-peraturan sebelumnya tidak dapat terjadi, karena peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU Perkawinan. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama masih sah dan dapat terjadi berdasarkan peraturan sebelumnya, karena UU Perkawinan tidak memberikan aturan terkait perkawinan beda agama, baik mengatur, mengesahkan ataupun melarang. Frasa “... *sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku*” secara *contrario*, segala aturan terkait perkawinan yang belum diatur di dalam UU Perkawinan masih tetap berlaku, salah satunya terkait perkawinan beda agama.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat tersebut terletak pada bagaimana memposisikan perkawinan beda agama. Pandapat pertama memposisikan perkawinan beda agama sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang tidak diatur sama sekali di dalam UU Perkawinan, sehingga aturan-aturan terdahulu terkait perkawinan beda agama masih tetap berlaku. Kedua, memposisikan perkawinan beda agama telah diatur di dalam UU Perkawinan, tetapi tidak secara *eksplisit verbis*. Karena di dalam UU Perkawinan tidak mengatur sah atau tidaknya perkawinan, barometer sahnya perkawinan dikembalikan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing mempelai²⁴, bahkan pada Pasal 8 menyatakan secara tegas bahwa perkawinan dilarang untuk dilaksanakan apabila ada hal-hal yang secara hukum agama dilarang untuk melakukan perkawinan.²⁵

Menurut hemat penulis, secara *argumentum per analogiam* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU Perkawinan dapat dimaknai bahwa kedua Pasal tersebut telah melarang perkawinan beda agama, yang mengartikan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan perkawinan beda agama merupakan salah satu larangan terjadinya perkawinan di Indonesia. Karena tidak ada satu agama pun di Indonesia yang di dalam ajarannya membolehkan perkawinan beda agama. Sehingga permasalahan terkait perkawinan beda agama harus ditempatkan pada “telah diatur” di dalam UU Perkawinan, bukan menempatkannya sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf f

2.1.2. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a) Dokumen kependudukan, b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil, c) Perlindungan atas data pribadi, d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Secara spintas Undang-undang ini mengandung arti bahwa setiap masyarakat indonsia memiliki hak yang sama sebagai warga Indonesia termasuk tentang kepastian hukum bagi pernikahan yang dilakukan dengan latar belakang agama yang berbeda, juga harus dimasukkan dalam pencatatan Sipil negara walaupun perkawinan tesebut diputuskan oleh pengadilan, hal tersebut terjadi karena perkawinan beda agama di Indonesia tidak memiliki akta perkawinan maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari pengadilan.²⁶

Dengan adanya peraturan tersebut diatas maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu yaitu permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri dan kemudian mencatatkan berkas perkawinannya di kantor pencatatan sipil.²⁷ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila terdapat perintah dari Pengadilan.²⁸ Lahirnya kebolehan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan suami istri beda agama setelah memenuhi persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang.²⁹

2.1.3. Disparitas Putusan Hakim

Adanya berbagai disharmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan perkawinan beda agama tidak memiliki kepastian hukum, apakah boleh atau tidak untuk dilakukan di Indoensia? Maka tak ayal hakim yang notabenenya menjadi corong undang-undang pun acapkali saling berbeda pendapat dalam mengambil sikap dalam putusannya. Selain karena adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga karena perbedaan lembaga yudisial dalam menyikapi perihal perkawinan beda agama. Beberapa hakim mengizinkan pencatatan perkawinan

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

²⁷ Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

²⁸ Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen).

beda agama berdasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya memberikan izin untuk dicatatkan perkawinannya bagi para pihak yang berbeda agama.

Akan tetapi sikap MA tersebut justru berbanding terbalik dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam menggapi perkawinan beda agama. Berdasarkan Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 yang kedua amar putusannya menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon. Secara singkat, kedua permohonan tersebut memperkarakan redaksi “...*bukum agama dan kepercayaannya*” yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang menutup rapat terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan ditolaknya permohonan pemohon, itu artinya Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa perkawinan yang ada di Indonesia haruslah tetap sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama dan kepercayaannya, sehingga perkawinan beda agama yang tidak sejalan dengan nilai dan ajaran agama yang ada di Indonesia tidak dapat dilakukan.

Bukan berarti dengan kedua Putusan MK telah menjawab boleh atau tidaknya praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Terbukti dengan adanya beberapa putusan Pengadilan Negeri yang tetap memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Sampai pada akhirnya MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Ada dua hal yang di dalam SEMA tersebut, *pertama*, MA ingin menegaskan kembali bahwa perkawinan di Indonesia haruslah bernafaskan agamis sebagaimana yang telah tersirat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU Perkawinan. *Kedua*, pengadilan tidak akan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.

TABEL 1. KETIDAKPASTIAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Keterangan	Melarang Perkawinan Beda Agama	Membolehkan Perkawinan Beda Agama
Disharmonisasi Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ps 2 ayat (1-2) UU 1/1974 tentang Perkawinan - Ps 8 huruf f UU 1/1974 - Ps 40 & 44 KHI – Inpres 1/1991 	<ul style="list-style-type: none"> - Ps 35 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
Perbedaan Interpretasi Pasal	<ul style="list-style-type: none"> - Ps 66 UU 1/1974 tentang Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ps 7 ayat (2) GHR – Regeling op de Gemengde Huwelijken - Ps 19 ayat (1) HOCI – Huwelijks Ordonnantie

		Christen Indonesia – Indonesia Java, Ninahassa ed Amboina
Disparitas Putusan Hakim	- Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 - Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 - SEMA No. 2 Tahun 2023	- Yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986

Demikianlah gambaran umum tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Sebagai negara Muslim majority Indonesia memberikan hak kepada scholarship untuk memberikan pandangan mereka tentang pernikahan beda agama, walaupun pandangan mereka menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang haram dan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang muslim, akan tetapi pernikahan beda agama tidak dapat terhelakkan karena adanya perhatian negara yang sangat kuat untuk memberikan hak yang sama bagi warga negaranya. Adapun pandangan para ulama tentang hukum pernikahan beda agama sejalan dengan konsep penjagaan pada agama, hal tersebut terbukti dengan dasar diharamkannya pernikahan beda agama yaitu seorang pria muslim diharuskan untuk melihat dan memastikan bahwa agama yang dianut oleh wanita yang akan dinikahnya. Dengan begitu maka agama suami atau istri akan terjaga dan agama anak keturunannya pun akan terjaga. Di dalam sebuah hadist disebutkan bahwa:

“Seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci, akan tetapi kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi ataupun Nasrani”.

Hadist tersebut diatas mengharuskan agar seorang muslim yang hendak melaksanakan pernikahan hendaklah memperhatikan keyakinan dan atau agama yang dianut oleh pasangannya, karena ketika kelak mereka memiliki keturunan maka mereka akan menganut agama yang dikenalkan dan diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Begitulah Islam memerintahkan penganutnya untuk selalu memandang masa depan. Maka dalam kaitannya dengan pernikahan, Islam memerintahkan untuk selalu menjaga agama ketika akan menikah, ketika saat menikah dan ketika generasi baru terlahir dari ikatan pernikahan tersebut. Ketika menikah diperintahkan untuk memprioritaskan agama calon suami/istiri yang akan dinikahi, pada saat menikah syarat dan rukun nikah harus terpenuhi, dan generasi yang dilahirkan adalah generasi yang taat kepada Allah dan RasulNya.

2.2. Perkawinan Beda Agama di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menganut multi agama, artinya bahwa penduduk negara ini tidak hanya memeluk satu agama

saja, akan tetapi terdapat banyak agama yang dianut oleh masyarakat seperti agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, ada juga pengikut ajaran TAO. Dengan adanya penganut multi agama di dalam suatu negara maka permasalahan tentang pernikahan beda agama tidak akan dapat dihindari, sehingga diperlukan sebuah peraturan konstitusional yang mengatur kondisi tersebut. Secara teoritik konstitusi Malaysia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal pernikahan semua Non-Muslim harus meninggalkan agamanya apabila hendak menikah dengan seorang Muslim dan Muslim dituntut untuk mengikuti seluruh keputusan Mahkamah Syariah yang berkenaan dengan agama mereka, dan secara yuridis keputusan Mahkamah Syariah hanya berlaku bagi penduduk yang memeluk agama Islam, diantaranya adalah keputusan yang berkaitan dengan keyakinan dan kewajiban, pernikahan, kewarisan, kemurtadan dan juga hubungan internal sesama umat.³⁰ Peraturan tersebut dituangkan dalam pasal 3 ayat 1 Konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara federasi berdasarkan Islam, dan juga terdapat dalam pasal 10 Law Reform (Merriage and Divorce) Act 1976 yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum syara', dan terdapat pada pasal 11 ayat 1 Law Reform (Merriage and Divorce) Act 1976, yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan syara' tidak dapat didaftarkan.

Adapun kaitannya dengan pernikahan beda agama, Malaysia merupakan negara yang tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama. Malaysia juga menjamin seluruh penganut agama memiliki hak untuk mengurus masalahnya sendiri, apabila Non-Muslim dilindungi secara konstitusional dan secara legalitas, maka pemeluk Islam dilindungi oleh Hukum Islam, dimana Sultanlah yang mengurus kepentingan mereka dan pengadilan agama digunakan untuk mengawasi agama-agama yang ada. Berkaitan dengan hal ini, terdapat pasal yang menyebutkan sebagai berikut:³¹

"Hukum Islam serta hukum pribadi dan keluarga dari orang-orang beragama Islam, termasuk hukum Islam yang berkenaan dengan warisan, ada tidaknya warisan, pertunangan, perkawinan, perceraian, perwalian, pemberian, pembagian harta benda dan barang-barang yang dipercayakan, wakaf Islam, penentuan dan pengaturan dana sosial dan agama, penunjukan wali dan pelembagaan orang-orang berkenaan dengan lembaga-lembaga agama dan sosial Islam yang seluruhnya beroperasi di dalam negara, adat Melayu, zakat fitrah, dan baitul mal atau pendapatan Islam yang serupa dengan itu".

Demikianlah gambaran umum pernikahan beda agama di Malaysia, bahwa pernikahan beda agama di negara ini merupakan pernikahan yang dilarang,

³⁰ Abd Rozak, dkk, Pengkajian Hukum Tentang Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011), 45-47.

³¹ Fred R. Von der Mehden, Kebangkitan Islam di Malaysia, dalam John L. Esposito (Ed), Kebangkitan Islam pada Perubahan Sosial, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 251.

hal tersebut sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Malaysia, walaupun demikian seluruh pemeluk agama selain pemeluk agama Islam memiliki hak yang sama di dalam melaksanakan seluruh kegiatan keagamaannya termasuk dalam pernikahan. Dengan adanya larangan mutlak bagi pemeluk agama Islam untuk menikah dengan Non-Muslim menandakan bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga agama Islam dari sebuah kerusakan. Rusaknya agama itu mungkin tidak terlihat dalam diri pasangan suami istri yang telah jatuh dalam pernikahan beda agama karena kedewasaan mereka dalam beragama sudah dapat mereka jamin sendiri sehingga mereka bisa beribadah sesuai dengan agama yang dianut, akan tetapi seorang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan beda agama tidak sedikit yang kemudian menemukan jalan buntu dalam menetapkan agama yang harus dianutnya, apakah harus menganut agama bapaknya atau ibunya.

2.3. Perkawinan Beda Agama di Brunei Darussalam

Brunei merupakan negara yang berpegang pada Ideologi Melayu Islam Beraja (MIB), hal tersebut dapat dilihat dalam Teks Pemasyhuran Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1977 sebelum Brunei memproklamkan kemerdekaannya pada 1983, Sultan Hassan melakukan revisi atas tata pemerintahan negara yaitu pertama, Menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama memiliki peranan penting dalam mendorong negara menuju kesejahteraan, kedua adat istiadat yang digunakan dalam semua upacara, ketiga menguatkan undang-undang Islam, yaitu hukum atau Qonun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian.³² Selain itu pada tahun 1955, Sultan telah melakukan usaha untuk menyempurnakan pemerintahan, dengan cara membentuk Majelis Agama Islam atas dasar undang-undang Agama dan Mahkamah Qadhi, yang bertugas untuk menasehati sultan dalam permasalahan agama Islam. Ini salah satu upaya sultan untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi di Brunei Darussalam.³³ Berbeda dengan negara Asean lainnya Brunei Darussalam melaksanakan syariat agamanya dengan berlandaskan pada madzhab Imam Syafi'i

Dalam Zuhaili disebutkan bahwa pernikahan harus dijalankan secara berkesinambungan, karena pernikahan memiliki esensi dan substansi untuk menyatukan dua makhluk yang mempunyai perbedaan secara fisik dan psikis, hal ini berarti bahwa laki-laki menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya dan perempuan menjadikan laki-laki sebagai suaminya, karena itulah tujuan pernikahan adalah agar kedua makhluk yang berbeda tersebut bersatu dan menyatu dalam sebuah ikatan.³⁴ Dan dalam kaitannya dengan pernikahan beda

³² Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam, 250

³³ Thohir Ajid, *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

³⁴ Muhammad Zuhaili, Pnrmh. Mohammad Kholison, *Fikih Munakahat Kajian Pernikahan dalam Perspektif Imam Madzhab Syafi'i*, hal 15.

agama, Imam Syafi'i memandang bahwa pernikahan tersebut haram dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam.³⁵

Pandangan tersebut kemudian dituangkan dalam pasal 43 ayat 1 penggal 77 Tahun 1984. Selain pasal ini, terdapat pasal 7 ayat 4 chapter 217- Islamic Law Family Pasal 10 Chapter 217, yang menjelaskan dan menegaskan tentang larangan perkawinan beda agama di negara Brunei Darussalam, Dan dalam pasal lain juga dijelaskan tentang status pernikahan beda agama, bahwa pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan di negara, penjelasan ini terdapat dalam pasal 11 chapter 217- Islamic Law Family. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Brunei Darussalam dalam melaksanakan dan menegakkan syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa Brunei Darussalam merupakan negara dengan peraturan tentang pernikahan beda agama sangat jelas dibandingkan dengan dua negara lainnya. Bahwa pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang dan larangan tersebut telah diatur di dalam konstitusi. Sehingga tidak ada ruang bagi public untuk melanggar peraturan tersebut, dan apabila peraturan itu dilanggar dan melakukan pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda, maka status pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan dan tidak diakui oleh pemerintah.

Penjagaan terhadap agama dapat dilaksanakan secara implementatif di dalam sebuah negara dengan cara menuangkan nilai-nilai agama dalam peraturan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan nilai-nilai itulah kemudian masyarakat melaksanakan kegiatannya sehari-hari berlandaskan pada peraturan-peraturan yang telah dibuat, tentunya tanpa membatasi hak minoritas yang memiliki keyakinan yang berbeda. Termasuk diantaranya adalah mengakomodir nilai-nilai agama tentang larangan pernikahan beda agama, Islam secara pasti telah melarang pernikahan beda agama karena banyak dampak negative yang akan timbul dari pernikahan beda agama tersebut. Misbah Munir menyebutkan bahwa dampak negative pernikahan beda agama adalah tidak terwujudnya penjagaan pada keturunan, munculnya ketidaknyamanan, memunculkan permasalahan terutama bagi keturunan yang akan lahir dari pernikahan beda agama, hubungan suami istri menjadi tidak sah dan dipandang sebagai perzinahan, putusnya pertalian nasab antara anak dan ayahnya, hilangnya kewajiban nafkah bapak kepada anaknya, anak yang terlahir dari pernikahan beda agama tidak dapat mewarisi harta ayahnya dalam Islam, hilangnya status kewalian seorang bapak ketika anaknya hendak melangsungkan pernikahan dan apabila itu paksakan maka mengakibatkan tidak sahnya pernikahan anak biologisnya.³⁶

³⁵ Oktaviana Lestari, Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i dan Hukum Nasional di Indonesia, *Al Inzam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, Vol 1, No 1, Juni 2023, 61.

³⁶ Misbahul Munir et.al, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny, *Jurnal asa: Jurnla Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, 1.

PENUTUP

Regulasi perkawinan di Indonesia terkait perkawinan beda agama memberikan ketidakpastian hukum dikarenakan; 1) perbedaan intepetasi pasal, 2) disharmonisasi peraturan perundang-undangan, dan 3) disparitas putusan hakim. Regulasi perkawinan di Brunei Darussalam & Malaysia memiliki kepastian hukum lebih baik dibandingkan di Indonesia. Brunei Darussalam dan Malaysia telah memastikan melalui peraturan-peraturan pemerintah dan dalam pasal-pasal perundang-undangan bahwa pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang. Sehingga dengan dilarangnya pernikahan beda agama maka akan menyulitkan bagi siapapun yang akan menikah dengan latarbelakang agama yang berbeda. Adapun di Indonesia, terdapat ketidak pastian hukum terhadap pernikahan beda agama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya pasal khusus tentang larangan pernikahan beda agama, walaupun dalam beberapa regulasi non pemerintah yang berupa fatwa menyatakan dengan tegas larangan pernikahan beda agama, akan tetapi secara umum terdapat pasal yang menyatakan bahwa setiap rakyat memiliki hak yang sama dalam berbangsa dan bernegara, sehingga setiap orang harus dilindungi dan dilayani tanpa ada dikotomi antara yang satu dengan yang lain.

Daftar Pustaka

Al Qur'an al Kariem

Abdullah Azzair, *Maqashid ash Syari'ah wa Astaruha Fi al Isblah wa At Tashri' wa Wahdatu al Ummah*, Malaysia: an Nadwah, 2006.

Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut: Daar al Fikr, 1981.

Abd Rozak, dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011.

Aprianto, Tri Chandra. "Aturan Dipersimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994." *Historia : Jurnal Ilmu Sejarah* Volume 1, no. 2 (Maret 2018)

Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

Dimiyati, Khudzaifah, Absori, Kelik Wardiono, dan Fitrah Hamdani. "Morality and Law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 17, no. 1 (Januari 2017)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Haerul Akmal, et al, Developing Halal Tourisme Guidance in Indonesia Based on Maqashid Syari'ah Approach, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol 18, No. 2, 2021

Hasan, Djuhaendah. *Hukum Keluarga, Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico, 1988.

Ibnu Kastir, *Tafsir Ibnu Kastir*, Jilid 10, Cetakan Ke-3, Jakarta: Pustaka Ibnu Kastir, 2010.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Misbahul Munir et.al, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny, *Jurnal asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, 1.

Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar 'ala Daar al Mukhtar*, Riyadh: Daar al Kutub al Ilmiyah, 2003.

Muhammad Ustaimin, *Maka Menikahlah*, Cirebon: Ittabi' As Salaf, 2005.

Mulyono Jamal, et al, Implementasi Wisata Syariah Lombok Dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 4, No. 2, 2019.

Muhammad Zuhaily, Pnrjmh. Mohammad Kholison, *Fikih Munakabat Kajian Pernikahan dalam Perspektif Imam Madzhab Syafi'I*, Surabaya: CV Imtiyaz, 2013

Nugraha, Mifta Adi. "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Private Law* Volume 1, no. 1 (Juni 2013).
- O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Oktaviana Lestari, Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’I dan Hukum Nasional di Indonesia, *Al Inzām: Indonesian Journal of Research and Community Service*, Vol 1, No 1, Juni 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- .Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen).
- Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam.
- Sanjaya, Umar Haris. “The Challenge of Using the Transcendental Principle in the Law of Marriage in Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 12, no. 2 (2023).
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Dzīlālil Qur’an*, Jilid 10, Cetakan ke-3, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Syamruddin Nasution, *Pernikahan beda Agama Dalam Al Qur’an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Pekanbaru Riau: Percetakan Pusaka Riau, 2011.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Thohir Ajid, *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid ash Shari’ah Inda Ibn Taimiyyah*, al Ardan: Daar an Nafs, 1999.
- Yusuf Hamid al Alam, *al Maqashid ash Syari’ah al Islamiyyah*, Riyad: ad Daar al Alamiyyah Lil al Kutub al Islamiy, 1994.

